



PUTUSAN  
Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, xxx, 05 Oktober 1987, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Nomor Telpn xxx, email: xxx, sebagai Pengugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, 05 Mei 1981, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxx Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok dalam register perkara Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa, 01 Februari 2005 dengan mas kawin uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : NO Buku Nikah tertanggal 09 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KUA, Kota Bandar Lampung.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
  1. Anak 1 , lahir tanggal 24 Januari 2006 (tinggal bersama Penggugat)
  2. Anak 2, lahir tanggal 31 Maret 2011(tinggal bersama Tergugat)
  3. Anak 3, lahir tanggal 17 Desember 2016 (tinggal bersama Tergugat)
  4. Anak 4, lahir tanggal 27 April 2022 (tinggal bersama Penggugat)
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di alamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun atau sampai bulan Mei 2024, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sementara Tergugat masih tetap tinggal di rumah Tergugat tersebut, sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, Namun sejak bulan September 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan :
  - ✓ Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sehingga Penggugat harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga.
  - ✓ Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat dalam hal apapun,
  - ✓ Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang/instansi lain, sebagian tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak bertanggungjawab membayarnya. akhirnya Penggugat yang harus membayar hutang tersebut.
  - ✓ Tergugat sering meminum minuman yang memabukan, bahkan sering

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang malam dalam keadaan mabuk.

- ✓ Tergugat sering pergi / keluar malam dan pulang larut malam.
  - ✓ Tergugat kurang perhatian/peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya.
  - ✓ Tergugat sering marah kepada Penggugat meskipun hanya masalah kecil, pada saat marah kepada Penggugat sering berbicara kasar dan menyakitkan.
  - ✓ Tergugat kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat.
  - ✓ Tergugat diketahui beberapa kali mempunyai hubungan dengan perempuan lain, diantaranya bernama xxx dan xxx, Mereka mempunyai hubungan khusus dan itu diakui sendiri oleh Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 yang disebabkan Penggugat yang dari awal memang sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut diatas, terutama yang sudah jarang memberi nafkah, sudah sering kali selingkuh, Penggugat sudah berusaha bersabar bertahun-tahun berharap ada perubahan lebih baik dari Tergugat, tetapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali, ditambah waktu itu kembali terjadi keributan dengan masalah yang sama (ketahuan selingkuh lagi). sampai akhirnya Penggugat benar-benar tidak tahan dan memutuskan untuk meminta pisah/cerai dengan Tergugat, yang kemudian disetujui sendiri oleh Tergugat, semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang.
7. Bahwa awalnya Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap dan kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT (alm)) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 09 Desember 2024 dan tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor DOMISILI tanggal 25

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tertanggal 09 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK. xxx, tempat tanggal lahir: Bandar Lampung, 02 Februari 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan KUA, Kota Bandar Lampung, tahun 2005;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk



akhirnya Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL, Tergugat bersikap tempramen dan Tergugat kurang peduli pada Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi tahu dari Pengaduan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, NIK.xxx, tempat tanggal lahir: xxx, 17 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan KUA, Kota Bandar Lampung, tahun 2005;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat, hingga akhirnya berpisah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 12 tahun, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah diataranya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat, Tergugat sering mabuk minuman keras, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL, Tergugat bersikap tempramen dan Tergugat kurang peduli pada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat bersikap tempramen dan Tergugat kurang peduli pada Penggugat dan anak-anak;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan g bewijs) dan mengikat (bindende bewijs), membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NO Buku Nikah tertanggal 09 Desember 2005, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 01 Februari 2005 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga serta

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.bg, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) kakak kandung Penggugat dan saksi II (**SAKSI II**) adik kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sekitar 12 tahun yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat bersikap tempramen dan Tergugat kurang peduli pada Penggugat dan anak-anak. Saksi pernah melihat secara langsung dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei tahun 2024, kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Februari 2005;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya adalah karena Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat bersikap tempramen dan Tergugat kurang peduli pada Penggugat dan anak-anak;;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Bahwa Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Hakim sebagai pendapat, yang berbunyi :

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan" ;*

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Vivi Wanty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal

TTD

**Dra. Elfina Fitriani**

Panitera Pengganti,

TTD

**Vivi Wanty, S.H.**

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 42.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2024/PA.Tnk